



PUTUSAN
Nomor 1295 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. KURDI**, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
2. **KUSNAN**, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
3. **NGATIMAH**, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
4. **Hj. YULIANA**, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Suisno, S.H.,M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Maderejo IX/02, Perumnas Made, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat II, III, IV, V/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **JUMANTEN**, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
2. **SURIPAN**, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
3. **MATDOLAH**, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
4. **ISFA'ATIN**, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Nomor 1, 2 dan 4 dalam hal ini membera kuasa kepada Umar Sekan, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Dusun Karang Tumpuk, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 dan 29 September 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding III;

D a n

KARTASEH, bertempat tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan



Paciran, Kabupaten Lamongan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II, III, IV, V/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I/Turut Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding III di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa setelah Ibu Samiani B Kartaseh meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014, gugatan *a quo* diteruskan oleh Para ahli warisnya yang antara lain; 1. Kartaseh (Penggugat I), 2. H. Kurdi (Penggugat II), 3. Kusnan (Penggugat III), 4. Ngatimah (Penggugat IV), dan Hj. Yuliana (Penggugat V);
2. Bahwa di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Ngarsipin (almarhum) dengan seorang perempuan yang bernama Kasmirah (almarhumah), dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama; 1. Katibin, 2. Sama'un, 3. Samiani, 4. Rochman;
3. Bahwa Katibin (almarhum) semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Mani, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: 1. Sarnawi, 2. Duladi, 3. Srimpen, 4. Miaya, 5. Kasnadi;
4. Bahwa Sama'un (almarhum) semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Katri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: 1. Rasmijah, 2. H. Karhan, 3. Hj. Kastonah, 4. Hj. Kasmuntri, 5. Siti Ma'fudhoh;
5. Bahwa Samiani (sekarang almarhumah) selama hidupnya kawin dengan seorang Laki-laki bernama; Taman (almarhum), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: 1. Kartaseh, 2. Ngatimah, 3. H. Kurdi, 4. Hj. Yuliana, 5. Kusnan;
6. Bahwa Rochman (almarhum) semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak 4 (empat) kali; perkawinan ke 1 (satu) Rochman kawin dengan Kastiani (almarhumah) cerai dan dikarunia anak bernama Hj. Almarhumah, perkawinan ke 2 (dua) Rocman kawin dengan seorang perempuan bernama Sarianti, dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama; 1. Kasiامي, 2. Sariaji (almarhum). Selanjutnya Rochman dengan Sarianti bercerai. Perkawinan ke 3 (tiga) Rochman kawin dengan seorang



perempuan bernama Maemunah, dan tidak mempunyai anak. Perkawinan ke 4 (empat) Rochman kawin siri dengan seorang perempuan yang bernama Jumanten (Tergugat I), dan didalam perkawinannya tidak di karuniai anak sama sekali, namun Jumanten (Tergugat I) telah membawa 2 (dua) orang anak/anak Gawan yang bernama; 1. Admain, 2. Uliyah;

7. Bahwa dalam perjalanan waktu Uliyah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Suripan (Tergugat II);

8. Bahwa semasa hidupnya Ngarsipin (almarhum) dengan Kasmirah (almarhumah), selain meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan, dan dari ke-4 (empat) anak tersebut masing-masing telah mendapatkan haknya/mendapat bagian dari harta peninggalan tersebut. Sedangkan untuk bagian Samiani dari orang tuanya adalah Tanah kering sebagaimana yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 601, Persil Nomor 35 b, Kelas II, Luas $\pm 2.790 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Samiani B. Kartasih. Yang terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, objek gugatan *a quo* dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara tanah Milik Davit;
- Sebalah Timur tanah Milik Davit;
- Sebelah Selatan Jalan Raya;
- Sebalah Barat H. Munanjan, Sarmadi, Kasiam;

9. Bahwa sejak awal tanah objek gugatan *a quo* telah dikuasai dan dikerjakan oleh Samiani B Kartaseh (Almarhumah) dahulu sebagai Penggugat untuk ditanami jagung sampai tahun 1993, selanjutnya pada tahun 1994 Rochman (almarhum) semasa hidupnya datang dan menemui Samiani B Kartaseh (almarhumah) dahulu sebagai Penggugat dirumahnya, dengan mengatakan, dalam bahasa jawa, "*Yuk tegal macanan tak garape, aku ora duwe cekelan opo-opo, melok moro tuo, anak riko yo wes gede-gede, tegale tak tandurane ben aku oleh hasile*", (mbak yu tanah tegal macanan biar saya yang mengerjakan, saya sudah tidak punya tanah garapan sama sekali, ikut sama mertua, anak kamu juga sudah besar-besar, tegal biar saya tanami agar dapat hasilnya). Lalu di jawab oleh Samiani B Kartaseh (almarhumah) dahulu sebagai Penggugat "*yo garapen tapi ojo dipek lan ojo di dol*", (ya tapi jangan dimiliki dan jangan di jual). Selanjutnya tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 601, Persil Nomor 35 b, Kelas II, Luas $\pm 2.790 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Samiani b. Kartasih. Sejak perkataan itu tanah objek gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan digarap oleh Rochman, dan setelah Rochman meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2014 tanah objek gugatan *a quo* digarap dan dikuasai sampai sekarang oleh Jumanten (Tergugat I) istri kawin siri Rochman (almarhum);

10. Bahwa Samiani B Kartaseh (almarhumah) dahulu sebagai Penggugat selama hidupnya sampai meninggal dunia, tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah baik hibah maupun jual beli kepada siapapun terhadap tanah objek gugatan *a quo*;
11. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Samiani B Kartaseh (almarhumah) dahulu sebagai penggugat tanah objek gugatan tersebut telah didirikan 2 (dua) buah bangunan rumah, dimana pada bagian paling timur tanah objek gugatan tersebut dikuasai oleh Madolah (Tergugat III) dan istrinya yang bernama Isfa'atin (Tergugat IV) dan dirikan bangunan permanen dengan dinding tembok dengan batu kumbang atap asbes yang digunakan untuk kegiatan pencucian mobil, sedangkan bagian tengah (sebelah barat cucian mobil), dikuasai oleh Suripan (Tergugat II) dan dirikan sebuah bangunan rumah semi permanen atap genting, diding tembok kumbang yang digunakan untuk membuka warung. Sedangkan sebelah barat dari tanah objek gugatan tersebut dikuasai oleh Jumanten (Tergugat I) sampai sekarang, untuk ditanami atau diambil manfaat dari tanah tersebut;
12. Bahwa oleh karena tanah objek gugatan *a quo*, merupakan tanah hak milik yang sah Samiani B Kartaseh (almarhumah) dahulu sebagai penggugat, maka penguasaan atas tanah objek gugatan *a quo*, oleh Jumanten (Tergugat I), Suripan (Tergugat II), Madolah (Tergugat III) dan Isfa'atin (Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu peralihan apapun bentuknya terhadap tanah objek gugatan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan segala surat-surat yang diterbitkan atas peralihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, berkenan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek gugatan tersebut;
14. Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus pula dijatuhi hukuman untuk menyerahkan tanah objek gugatan tersebut kepada Para Penggugat dengan baik tanpa sarat apapun;
15. Bahwa Para Tergugat hendaknya dijatuhi hukuman untuk membayar uang

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1295 K/Pdt/2016



paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Samiani B Kartaseh;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik Sah atas Tanah objek gugatan yang tercatat pada Buku C Desa Nomor 601, Persil Nomor 35 b, Kelas II, Luas $\pm 2.790 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama samiani b. Kartaseh. Yang terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Milik Davit;
 - Sebalah Timur tanah Milik Davit;
 - Sebelah Selatan Jalan Raya;
 - Sebalah Barat H. Munanjan, Sarmadi, Kasiam;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah objek gugatan tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa peralihan terhadap tanah objek gugatan *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan segala surat-surat yang diterbitkan atas peralihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek gugatan dalam keadaan baik dan kosong tanpa sarat apapun kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek gugatan tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan berpandangan lain dengan apa yang kami mohonkan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan konkrit tentang adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan para Tergugat dengan objek sengketa yang digunakan sebagai dasar dari suatu gugatan, karena gugatan itu tidak cukup hanya menyebut mengenai suatu peristiwa-peristiwa, akan tetapi harus disebutkan secara jelas dan konkrit dasar hukumnya, serta didukung dengan bukti awal yang cukup yang menjadi dasar dari surat gugatan, akan tetapi di dalam surat gugatan Para Penggugat semuanya tidak ada, sehingga gugatan itu dapat dikatakan sebagai gugatan yang mengada- ada, tidak jelas, dan kabur karena gugatan yang demikian patut tidak diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
2. Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik sah dari Tergugat I waris dari almarhum suaminya yang bernama Rukeman alias Abd. Rohman, dan bersertifikat Hak Milik Nomor 560 Surat Ukur tanggal 23 Juli 2013 Nomor 67/Kemantren/2013 dengan luas 2.912 m² (dua ribu sembilan ratus dua belas meter persegi) Dengan berdasarkan copy C Desa Nomor 564, Persil 35 a Klas D.II Luas 2.180 m² (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Harus ada perbuatan;
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 3. Ada kerugian;
 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1295 K/Pdt/2016



5. Ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Para Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut, terutama adanya kesalahan yang dibuat oleh para Tergugat;

4. Bahwa setelah mencermati perubahan *posita* yang Para Penggugat lakukan dalam gugatannya yaitu dengan mengubah *posita* gugatan poin 1 sampai 16 ternyata merupakan perubahan yang materiil, bahwa terhadap perubahan yang demikian sesuai dengan buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Mahkamah Agung RI, maka perubahan gugatan tersebut tidak dapat dilakukan karena mengubah atau menambah *posita* dari gugatan;

5. Bahwa karena perubahan tersebut bersifat materiil, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 November 1976 Nomor 226 K/Sip/1973, terhadap perubahan mengenai pokok perkara demi hukum sudah seharusnya permohonan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak-pihaknya yang digugat, tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*; Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas atau kabur sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI (*vide* Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 Nomor 551 K/Sip/1975). Maka terhadap gugatan Para Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2014/PN LMG tanggal 5 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat II, III, IV, V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 320/PDT/2015/PT SBY tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat II, III, IV, V/Para Pembanding pada tanggal 30 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat II, III, IV, V/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasi Nomor 39/Pdt.G/2014/PN LMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III, IV, V/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III, IV, V/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim tingkat pertama dan tingkat banding (*Judex Facti*) telah salah atau keliru menerapkan hukum dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana suatu gugatan perdata yang objek sengketa adalah sebidang tanah, "nama yang tercantum dalam buku C desa akan dianggap sebagai pemiliknya apabila dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya, mengingat esensi hukum adat yang menentukan secara general, bahwa kepastian hak milik atas tanah bukanlah lahir dari keputusan tata usaha Negara akan tetapi lahir dari pengakuan masyarakat", (putusan PN Lamongan halaman 32 alenia ke 2); Dalam perkara ini jelas Buku C Desa terhadap objek sengketa yaitu persil Nomor 35 b, kelas II seluas 2.790 m² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) adalah tertulis atas nama Samiani B Kartasih (bukti P-1) dan dikuatkan dengan gambar peta lokasi terhadap objek sengketa persil 35 b



(bukti P-2) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat diantaranya saksi Mokadi, Basuki Rochmad dan Muslikhun;

Dari fakta yang seperti ini seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bukti kepemilikan objek sengketa dari Penggugat namun ternyata *Judex Facti* justru cenderung mengakui keberadaan dari sertifikat hak milik atas tanah yang diajukan oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan asal usul dan letak objek sengketa yang tertuang dalam buku petunjuknya yang berasal dari persil 35 a;

2. Bahwa hakim tingkat pertama dan tingkat banding (*Judex Facti*) melanggar asas *audi alteram partem* yakni asas kedudukan prosesul yang sama dari para pihak di muka hakim menyangkut beban pembuktian, dan juga tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar;

Bahwa dalam mengambil putusan dalam perkara ini *Judex Facti* mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tanpa melihat asal usul dari bukti tersebut, sedangkan Penggugat jelas-jelas mengajukan bukti tertulis berupa Buku C Desa terhadap objek sengketa yaitu persil Nomor 35 b, kelas II seluas 2.790 m² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi) adalah tertulis atas nama Samiani B Kartasih (bukti P-1) dan dikuatkan dengan gambar peta lokasi terhadap objek sengketa persil 35 b (bukti P-2) dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat guna menunjukkan letak dari objek sengketa yang benar-benar persil 35 b bukan persil 35 a, sebagaimana diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Para Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, terutama mengenai kepemilikannya atas tanah objek sengketa yang mereka dalilkan berasal milik orang tuanya bernama Samiani B.



Kartaseh, sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 560 atas nama Abd Rohman (bukti T-1) dikuatkan oleh saksi-saksi;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. KURDI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. KURDI**, 2. **KUSNAN**, 3. **NGATIMAH**, dan 4. **Hj. YULIANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat II, III, IV, V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003